

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan diskresi penuntutan di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menganut *Common Law System* serta Belanda dan Prancis yang menganut *Civil Law System* memiliki persamaan yang mana diskresi penuntutan mencakup tugas penuntutan yang dimiliki penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan suatu perkara baik dengan bukti yang cukup maupun tidak cukup bukti. Perbedaannya masing-masing negara memiliki pertimbangan dan kriteria tertentu untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang pada umumnya bersifat *minor offences*.
2. Indikator penentuan tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP lama sebagai hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) tidak terdapat kategori yang jelas tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah. Begitupun dengan KUHP yang baru sebagai hukum yang akan berlaku (*ius constituendum*) juga tidak terdapat kategori tindak pidana yang berbasis kerugian ekonomis, hanya terdapat kategori nilai pidana denda yang membedakan apakah suatu tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa. Ketentuan yang berlaku saat ini sebagaimana yang diatur dalam KUHP lama merujuk tindak pidana ringan adalah tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sementara dalam KUHP baru yang akan berlaku hanya terdapat kategori pidana denda dari kategori I sampai dengan VIII yang mana tindak pidana tindak pidana ringan indikatornya diancam dengan pidana denda kategori I atau kategori II. Kemudian menurut Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, tindak pidana bernilai kerugian ekonomis adalah perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum yang nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Munculnya tindak pidana bernilai kerugian ekonomis dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dimana di kejaksaan dan pengadilan indikator nilai kerugian ekonomis dari suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun di pengadilan terdapat indikator alternatif dengan menyebutkan nilainya tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Sementara di kepolisian indikator nilai kerugian ekonomisnya lebih luas dengan ketentuan mencakup pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku. Dari indikator yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut, indikator nilai kerugian ekonomis tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang selama ini menjadi rujukan sudah tidak relevan lagi karena sifat kerugian ekonomis dari tindak pidana

bergantung pada kondisi para pihak baik pelaku, korban maupun diskresi masing-masing aparat penegak hukum.

3. Penerapan diskresi penuntutan terhadap tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah dalam kasus yang menimbulkan kerugian ekonomis tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan menjadi indikator dalam menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Perja tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapan diskresi penuntutan terhadap tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tindak pidananya mencakup tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda meliputi tindak pidana pencurian, penadahan, penipuan dan/atau penggelapan yang nilai kerugian ekonomisnya dapat di bawah atau di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika nilainya di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jenis tindak pidana yang disangkakan dalam bentuk pokok. Sementara jika nilainya di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jenis tindak pidana yang disangkakan dalam bentuk pemberatan. Dengan demikian penanganan tindak pidana tersebut masih dalam ranah kewenangan penuntut umum karena tidak termasuk kategori tindak pidana ringan. Dengan pendekatan keadilan restoratif, tidak terdapat indikator baku untuk menentukan nominal tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah. Penentuan indikator tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah sifatnya kondisional dan situasional para pihak baik dari korban maupun pelaku berdasarkan hati nurani

penuntut umum dalam melakukan diskresi penuntutan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dan jelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu landasan hukum untuk mengatur secara jelas dan tegas mengenai pelaksanaan diskresi penuntutan terhadap tindak pidana bernilai kerugian ekonomis, sehingga dapat diketahui kriteria dalam menentukan tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah yang dapat dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum.
2. Aparat penegak hukum pada saat ini dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menganalisa tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah yang mana indikator masing-masing aparat penegak hukum dalam menentukan kerugian ekonomis yang ditimbulkan dari perbuatan pidana berbeda. Keadilan restoratif memberi kewenangan yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan indikator nilai kerugian ekonomis dari suatu tindak pidana, namun tidak terdapat indikator standar yang menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam menentukan tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah dari suatu tindak pidana, sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan mengenai indikator tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah setidaknya diatur dalam peraturan setingkat undang-undang.
3. Penerapan diskresi penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah dilakukan terhadap tindak pidana yang nilai kerugian ekonomisnya di bawah atau di atas Rp2.500.000,00 (dua

juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak terdapat indikator baku sejauh mana kerugian ekonomis yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga diperlukan ketentuan yang mengatur indikator minimal dan maksimal tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah demi kepastian hukum yang dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum.

